



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. (061) 8451724 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL MADRASAH
NOMOR : 616 /Kw.027-e/PP.00/10/2020
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu Nomor 2797/Kd.02.074/PP.00.1/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta **Hafizul Ikhsan**

Menimbang :

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
3. PP Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah,
4. PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional,
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama,
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat,

MEMBERIKAN

Pertama : Surat Keterangan Kelayakan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta

1. Nama RA/Madrasah : MTs.Swasta Hafizul Ikhsan ✓
2. NSM : 121212100006
3. Alamat Madrasah : JLAek Paing Atas
4. Kelurahan / Desa : Aek Paing
5. Kecamatan : Rantau Prapat
6. Kabupaten / Kota : Labuhan Batu
7. Nama Yayasan : Yayasan Madrasah Tsanawiyah Hafizul Ikhsan
8. SK Menkum Ham : AHU-0017780.AH.01.04.Th.2016.Tgl.29 Maret 2016

Kedua : RA/Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan Setelah dievaluasi oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

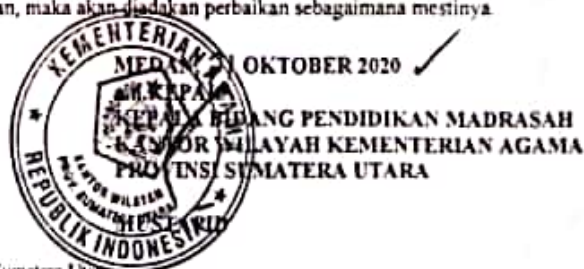
Ketiga : RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
- c. Mentaati ketentuan / Peraturan-undangan yang berlaku
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya

Keempat :

1. Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak 23 Agustus 2015 dan Berakhir pada 23 Agustus 2019.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diikutinya tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima : Apabila dikemudian hari surat keterangan kelayakan izin operasional madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan